

***CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*
DAN FEMINISME (PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARATMEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZIDDA NI'AMI ANJANI

NIM.18103050054

PEMBIMBING

HJ. FATMA AMILIA, S. AG., M. SI.

NIP. 19720511 199603 2 002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Childfree merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia sekitar pertengahan tahun 2020 yang menggemparkan masyarakat tentang prinsip hidup bebas anak secara sadar tanpa adanya halangan tertentu. Fenomena ini sedikit mengejutkan karena tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, di mana salah satu tujuan utama diadakannya perkawinan adalah mempunyai keturunan. Penyusun tertarik untuk meneliti pandangan hukum Islam khususnya *maqāsid al-syarī'ah* (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi) dan pandangan feminisme terhadap *childfree* karena sebagai masyarakat muslim yang hidup di negara yang sangat menghargai hak asasi manusia penting rasanya penelitian ini perlu diadakan. Rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penyusun dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam khususnya *maqāsid al-syarī'ah* dan Feminisme terhadap *childfree*.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan teori dan aliran feminisme liberal. Sumber data primer berupa hasil wawancara dosen program studi Sosiologi serta data sekunder berupa literatur tulisan atau karya ilmiah yang mendukung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif. Berawal dari pandangan dosen program studi sosiologi khususnya memakai pandangan *maqāsid al-syarī'ah* dan feminisme terhadap *childfree*, kemudian analisis antara keduanya tentang pandangan *childfree* secara umum perspektif *maqāsid al-syarī'ah* dan feminisme.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan Hukum Islam memang tidak menjelaskan secara rinci perihal *childfree*, namun pengaplikasian dalam kehidupan dianggap menyalahi fitrah yang sudah ditentukan. Dalam Pandangan aliran feminisme liberal justru menganggap *childfree* merupakan salah satu upaya perwujudan kesetaraan gender yang mulai muncul di Indonesia.

Kata Kunci: *Childfree*, *Maqāsid al-syarī'ah*, dan Feminisme.



SURAT PERSETUJUAN SKRIP SI

Hal : Skripsi Saudara Zidda Niami Anjani
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku petnbimbing berpendapat bahwa skripsi saiidara:

Nama : Zidda Ni'ami Anjani
NIM : 18103050054
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *“CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* DAN FEMINISME (PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Shari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaam u'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Dzulqodah 1444 H.
21 Juni 2022 M.

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S. AG., M. SI.
NIP. 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1323/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪĀH DAN FEMINISME
(PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI SOSIOLOGI FAKULTAS SOSIAL DAN
HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDDA NI'AMI ANJANI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050054
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 630598b6bc028



Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6306d62128b1



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 630778a8e86b



Yogyakarta, 09 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63082d060e747

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zidda Ni'ami Anjani
NIM : 18103050054
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH (PANDANGAN DOSEN PROGRAM STUDI SOSIOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA) DAN FEMINISME" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2022 M
21 Dzulqo'dah H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya,  1,
Zidda Ni'ami Anjani
NIM.18103050054

HALAMAN MOTTO

**“TANPA ILMU, AMAL TIDAK ADA GUNANYA.
SEDANGKAN ILMU TANPA AMAL ADALAH HAL YANG SIA-SIA.”**

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

**“Life is like riding a bicycle.
To keep your balance you must keep moving.”**

(Albert Einstein)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai penghormatan saya kepada kedua orang tua saya yang telah banyak berjasa dalam kehidupan saya, Ayah saya tercinta Lukman Hakim dan Ibu Aminah serta semua pihak yang berkenan hadir dalam hidup saya.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim \	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis	U yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A Jāhiliyyah
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A tansā

3.	Kasrah+ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karīm
4.	Dammah+wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوالفروض	Ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنّة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya,
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah, serta ‘inayah-Nya, sehingga penelitian skripsi yang penyusun tulis dengan judul **“Childfree dalam perspektif maqāsid al-syarī’ah (Pandangan dosen program studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga) dan Feminisme”** ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Berkat pertolongan Allah dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penulisan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus yang selalu penulis sayangi kedua orang tua, yang selalu mendukung, membimbing, serta, mendo’akan tanpa henti,

berkorban waktu dan tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, yakni Ayah Lukman Hakim dan Ibu Aminah. Dan tak lupa dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sungguh luar biasa arahan dan bimbingannya selama ini;
4. Ibu Siti Muna Hayati, SHI., MHI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam proses pengajuan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik saya yang telah membimbing saya dari awal perkuliahan serta mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan tugas akhir ini;
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
7. Bapak K.H. Jalal Suyuthi dan Ibunda Nelly Umi Halimah sebagai orang tua di Pondok Pesantren yang sudah memberikan semangat, motivasi serta memberikan

dukungannya, selalu mengingatkan untuk mengerjakan apapun dengan sungguh sungguh dan melakukan yang terbaik;

8. Sahabat sahabat terbaik yang mewarnai dunia perkuliahan penulis, Markutul, Emak, Lisa, Jeng, Mbak yay, Mbak Nin, Nita, Pira, dan Widya. Semoga ikatan ini tidak akan pernah putus;
9. Semua teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang sangat saya sayangi dan banggakan;
10. Sahabat sahabat yang senantiasa menjaga penulis dari perbuatan tidak baik, Zuro, Farada, Rimbol, Vetu, Kak Baidlo, dan seluruh teman asrama yang tidak akan penulis lupakan kebaikan, nasihat, petuah, serta kekonyalannya. Semoga kita dapat menyambung tali silaturahmi yang kekal;
11. Seluruh keluarga besar staff SMP Sains Al-Quran, MTs Wahid Hasyim, MA Wahid Hasyim dan Pondok pesantren Wahid Hasyim karena telah memberi ruang berproses dan memberi pengalaman hidup tak terlupakan;
12. Kepada semua pihak yang saya kenal yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membantu dan hadir mewarnai hidup penulis yang penuh lika-liku, semoga Allah SWT. membalas kebaikan panjenengan semua.
13. *Last one, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dalam penyusunan tulisan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyusunan kata, penyampaian materi yang belum lengkap, dan lain

sebagainya. Oleh karena itu, penyusun memohon bimbingan dan arahan kepada Dosen Pembimbing agar tulisan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat disampaikan oleh penyusun dan mengucapkan terimakasih atas perhatiannya.

09 Agustus 2022

Yogyakarta,

11 Muharam 1444 H



Zidda Ni'ami Anjani

18103050054



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN TENTANG CHILDFREE, MAQASID AL-SYARI'AH, 18 DAN FEMINISME	18
A. Historical Munculnya Childfree.....	18
B. Childfree menurut beberapa Ahli.....	20
C. Motif adanya Childfree	22
D. Dampak menjadi Childfree	29
E. Beberapa Tokoh Berprinsip Childfree	31
F. Pengertian Maqāsid Al-syarī'ah.....	31
G. Macam Maqāsid al-syarī'ah.....	34

H. Ad-Dharuriyat Al-Khamsah.....	37
I. Feminisme.....	39
J. Feminisme Liberal	41
BAB III PANDANGAN DOSEN SOSIOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP CHILDFREE.....	45
A. Gambaran Umum Dosen program studi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	45
B. Pandangan Dosen Sosiologi terhadap Childfree	48
BAB IV ANALISIS MAQĀSID AL-SYARĪ’AH (PANDANGAN DOSEN SOSIOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA) DAN FEMINISME TERHADAP CHILDFREE.....	53
A. Analisis Pandangan Maqāsīd al-syarī’ah terhadap Childfree.....	53
B. Analisis Pandangan Dosen program studi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga terhadap Childfree	60
C. Analisis Feminisme Liberal terhadap Childfree.....	61
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAHAN	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
BUKTI WAWANCARA	V
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*, selain itu ada kata *Aali*, *Asyirah*, dan *Qurbaa* yang memiliki makna yang sama. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah.¹ Dalam KBBI keluarga adalah kelompok sosial paling kecil dalam tatanan sosiologi.²

Pandangan Islam terhadap makna keluarga sangatlah besar, islam menaruh perhatian lebih terhadap keluarga karena beranggapan bahwa keluarga merupakan madrasah pertama yang diharapkan dapat mencetak generasi generasi muslim yang luar biasa. Keluarga merupakan sektor paling dasar dalam tatanan social yang sangat dasar dan penting dalam pembentukan karakter generasi bangsa.

Secara tidak langsung terbentuknya generasi yang baik tidak luput dari peran keluarga, terbentuknya keluarga salah satunya adalah melalui ikatan pernikahan. Menikah dalam ajaran agama islam merupakan sunnah Nabi SAW yang dalam Al-Qur'an juga telah diserukan perintahnya tercantum pada surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-lughah al-arabiyah al-mu'ashirah*, (2008), hlm. 135.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 21.20.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ¹

Selain itu pernikahan merupakan kebutuhan alamiah manusia untuk penyaluran kebutuhan biologis. Karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia negara pun membentuk UU Perkawinan yakni Undang undang No.1 Tahun 1974 guna menjawab ketentuan dan permasalahan permasalahan yang bermunculan di tengah masyarakat terkait perkawinan beserta penyelesaian konflik yang akan timbul dalam pernikahan.

Pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, namun pernikahan merupakan ikatan batiniah suci yang terbentuk atas dasar kemauan (keridhoan) kedua belah pihak dan beberapa pihak yang bersangkutan. Dalam berumah tangga setelah menikah pun harus diiringi dengan keridhoan antara dua belah pihak. Hak dan kewajiban dalam berumah tangga sudah semestinya dipenuhi oleh dua belah pihak.

Dalam berumah tangga pun terdapat pemenuhan pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri, dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga suami dan istri sudah seharusnya untuk bekerja sama. Terdapat 5 tingkatan hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow, setelah tercapainya kebutuhan fisiologis dan keamanan, seseorang menjadi termotivasi untuk

¹ An-Nur (24): 32

memenuhi kebutuhan akan cinta seperti keinginan untuk mempunyai pasangan dan memiliki anak.²

Terbentuknya suatu keluarga umumnya beranggotakan suami, istri dan anak. Anak dianggap sebagai nilai yang penting dalam suatu pernikahan, anak sering dianggap sebagai pembuka jalan rezeki, pembawa kebahagiaan, pemersatu keluarga dan salah satu faktor yang dapat mengurangi keputusan perceraian dalam sebuah pernikahan. Anak juga memiliki nilai ekonomi, sosial dan psikologis terhadap orangtua dan keluarga, sehingga keberadaan anak menumbuhkan nilai tertentu dalam keluarga.³ Nilai anak merupakan sebuah konsep yang menjabarkan cara pandang orang tua terhadap anak yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memiliki anak. Cara pandang tentang jumlah anak ideal bagi orang tua dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kondisi demografi, sosial, dan ekonomi.⁴

Terdapat para orang tua yang berhalangan mempunyai anak karena faktor kesehatan atau halangan yang lain yang terjadi di luar kehendak manusia, istilah yang biasa digunakan untuk para orang tua tersebut adalah childless. Berbeda dengan orang tua yang memilih untuk tidak mempunyai anak secara sukarela dan sadar, mereka lebih dikenal sebutan childfree. Maraknya istilah childfree di Indonesia akhir akhir ini diawali dengan salah satu statement public

² Anastasia Sri Mendari, "Aplikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa," *Skripsi*, (STIE Musi Palembang, 2010), hlm. 3

³ Kasnodiharjo, "Nilai anak dalam keluarga dan upaya pemeliharaan kesehatannya," *Jurnal ekologi Kesehatan*, Vol. 13, No. 4 (Desember 2014), hlm. 354

⁴ Dandy Nur Kusumo Tirto dan RR. Wiwik Puji Mulyani, "Jumlah Anak Ideal Menurut Pasangan Usia Subur di Yogyakarta," (2017), hlm. 1

figure yang dikemukakan ke publik bahwa dirinya dan sang suami memutuskan untuk childfree dan menikmati hidup berdua. Hal yang berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia tentang masalah keturunan ini pun mengundang banyak kontradiksi.

Kaum perempuan dikenal sebagai pengemban fungsi reproduksi, yang mempunyai 3 hak kategori yang patut dipenuhi sebagai pengemban fungsi reproduksi: Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan; Kedua, hak jaminan kesejahteraan; Ketiga, hak ikut mengambil keputusan menyangkut kepentingan perempuan khususnya yang berkaitan dengan reproduksi.⁵

Fungsi reproduksi yang dinobatkan kepada perempuan pun telah tertulis jelas dalam Al-Qur'an, yakni dalam QS. Al-Ahqaf (46):15 yang berbunyi sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ
إِنِّي تُبِّئْتُكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dalam Al-Qur'an dan beberapa hadis pun digambarkan bahwa perempuan memikul beban berat, yakni beban fungsi reproduksi. Childfree merupakan salah satu fenomena yang bersinggungan dengan hak-hak

⁵ Masdar F. Mas'ud, *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan dialog fiqh pemberdayaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), hlm. 82

⁶ Al-Ahqaf (46): 15.

perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi, sebagai tokoh yang lebih dominan dalam hal reproduksi.

Alquran memaparkan bahwa perempuan yang sedang hamil berada pada kondisi yang berat dan melemahkan dalam Q.S. Luqman (31): 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ⁷

Kondisi perempuan semakin berat ketika perempuan memasuki tahap melahirkan, bahkan berisiko pada kematian. Mengingat hal tersebut, akan menjadi masuk akal dan harus menjadi perhatian bersama jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak bukan hanya hak suami atau hak istri saja, namun anak merupakan hak bersama antara suami dan istri. Dengan demikian jika istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami harus mempertimbangkannya.⁸

Childfree marak disangkutkan dengan gerakan feminisme, yang pada dasarnya gerakan tersebut menganut Hak Asasi Manusia terlebih hak kebebasan untuk tidak mempunyai keturunan dan kebebasan individual. Menurut Hamid Fahmy Zarkasi, gagasan childfree adalah hasil dari gerakan feminisme yang mendeklarasikan menikah tidak perlu mempunyai anak.⁹

⁷ Luqman (31): 14

⁸ Masd Masdar F. Mas'ud, *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan dialog fiqh pemberdayaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), hlm. 123.

⁹ <https://unida.gontor.ac.id/childfree-kegagalan-manusia-modern-menggambarkan-keluarga-ideal/> diakses tanggal 23 September 2021 pukul 15.15

Adanya pengetahuan terkait *childfree* dengan hukum Islam dirasa sangat diperlukan mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Di sisi lain pandangan feminisme juga perlu diperjelas karena perempuan juga punya hak atas tubuhnya sendiri, lalu bagaimana kah kesinambungan antara pandangan hukum Islam dan feminisme?

B. Rumusan Masalah

Uraian di atas menimbulkan kegelisahan akademik penyusun untuk melakukan kajian *childfree* dan menimbulkan banyak pertanyaan yang akan dikaji antara lain:

1. Bagaimana Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga terhadap *Childfree*?
2. Bagaimana analisis pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga perspektif *Maqāsid al-syarī'ah* dan Feminisme terhadap *Childfree*?

C. Tujuan Penelitian

Melihat pokok permasalahan di atas, bahwa tujuan pengkajian ini antara lain:

1. Menjelaskan Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga terhadap *childfree*.
2. Menjelaskan hasil analisis pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga perspektif *Maqāsid al-syarī'ah* dan Feminisme terhadap *Childfree*

Sudah sepatutnya dalam suatu penelitian memuat dua manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi sumbangan wawasan pengetahuan yang menunjang pengembangan penelitian khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi banyak orang, bagi penyusun dan masyarakat dalam memandang childfree lebih dalam. Serta dapat menjadi pertimbangan atau rujukan dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Pada poin ini penelaah telah melakukan beberapa kajian pustaka dan menemukan beberapa referensi skripsi atau karya terdahulu yang mempunyai relevansi yang sama dengan pengkajian yang akan dilakukan sekarang, namun ada sebagian bagian yang berbeda dengan penelitian lalu atau karya terdahulu antara lain dari segi subjek penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian dan pembahasan yang dibahas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dhea Nila Aryeni dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)”.¹⁰ Dhea membahas keharmonisan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dengan mengambil subjek penelitian keluarga kontemporer di Kota Bandung. Hasil dari penelitian yang sudah

¹⁰ Dhea Nila Aryeni, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi pasangan suami istri keluarga kontemporer di kota Bandung),” *Skripsi*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2020.

dilakukan adalah keluarga kontemporer di Kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam keluarga meski tidak memiliki anak. Skripsi Dhea Nila Aryani mempunyai perbedaan dengan skripsi penyusun, perbedaannya adalah penyusun meneliti tentang childfree dalam perspektif Hukum Islam dan Feminisme sedangkan skripsi Dhea meneliti tentang tingkat keharmonisan keluarga kontemporer di Kota Bandung yang memutuskan untuk childfree dengan pendekatan fenomenologis.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ghea Teresa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”.¹¹ Ghea membahas tentang motif dan hal yang melatarbelakangi orang untuk tidak memiliki anak, serta proses pembentukan generativitas pada dua keluarga. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah motif yang melatarbelakangi objek untuk memutuskan tidak mempunyai anak antara lain pengalaman hidup, karir, dan manfaat besar yang dirasakan. Di sisi lain objek mempunyai dorongan generativitas yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Penelitian Ghea berbeda dengan skripsi penyusun, perbedaannya adalah metode dan fokus penelitian, penyusun meneliti tentang childfree dalam perspektif hukum islam dan feminisme dengan metode library research. Ghea meneliti motif dan generativitas individu voluntary childlessness menggunakan metode lapangan dengan objek dua keluarga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.

¹¹ Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2014

Ketiga, Karya yang ditulis oleh Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart dengan judul “Choosing to be Childfree: Research on the Decision not to Parent” dalam *Journal Sociology Compass*.¹² Amy dan Mahala menjelaskan tentang persepsi orang terhadap childfree dengan berbagai proses sosial dan identitas. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa banyak stigma negatif masyarakat terkait status childfree, strategi yang ditemukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung apa yang menjadi pilihan kita. Orang-orang yang memiliki kesamaan prinsip childfree laku berkumpul dan saling menguatkan untuk menghindari stigma negatif dari luar. Penelitian Amy dan Mahala berbeda dengan penelitian penyusun, yang dibahas dalam penelitian ini mengkaji tentang dua pandangan terkait childfree, sedangkan penelitian Amy dan Mahala mengkaji terkait dampak keputusan childfree dan bagaimana cara mengatasinya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Devi Nofita sari dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum keluarga Islam terhadap childfree”.¹³ Devi membahas tentang pandangan beberapa dosen program studi Hukum Keluarga Islam terhadap childfree, di mana hasil dari penelitian tersebut adalah pendapat pendapat dari dosen program studi Hukum Keluarga Islam terhadap konsep childfree yang

¹² Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart, “Choosing to be *Childfree*: Research on the Decision Not to Parent,” *Jurnal Sociology Compass*, 1–10, 10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x, (2012).

¹³ Devi Nofita Sari, “Pandangan dosen Program studi Hukum keluarga islam Fakultas Syariah dan Hukum terhadap *Childfree*”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Desember 2021

dilatarbelakangi berbagai faktor. Penelitian Devi berbeda dengan skripsi penyusun. Perbedaannya adalah metode dan fokus penelitian, penyusun meneliti tentang childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Feminisme dengan metode library research sedangkan Devi meneliti dan menjelaskan pandangan dosen program studi Hukum keluarga Islam terhadap childfree dengan metode wawancara.

E. Kerangka Teori

Childfree merupakan istilah yang muncul di abad 20 dan merambah ke seluruh dunia, istilah ini menggambarkan keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Kebanyakan orang membuat keputusan untuk childfree karena mereka mengutamakan kualitas gaya hidup, beberapa yang lain tercerahkan dengan menyadari bahwa tidak semua orang akan menjadi orang tua yang baik dan merasa dunia tidak membutuhkan lebih banyak manusia.¹⁴

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana dua pandangan berbeda dalam menilai adanya childfree. Teori yang digunakan penulis adalah teori maqāsid al-syarī'ah dan teori feminisme, sebagai pijakan dalam menjawab dan mengkaji rumusan masalah yang masih dirasa kurang karya karya terkait topik ini.

Teori maqāsid al-syarī'ah adalah metode penetapan hukum melalui Ushul Fiqh. Teori maqāsid al-syarī'ah bertujuan untuk menetapkan hukum islam dengan menelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi suatu rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan

¹⁴ Nicky dan Defago., *Childfree and loving it* (UK: Mackays of Chatham., 2005) hlm.3.

umat bagi manusia¹⁵. Hal ini diperkuat dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf sebagai berikut:

“Dan tujuan umum Allah membuat hukum syari’at adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).”¹⁶

Dharuriyyat memegang derajat al-maslahah tertinggi dimana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pemenuhan kebutuhannya. Jika seseorang tidak terpenuhi al-maslahah dharuriyyatnya maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Al-Kulliat Al-Khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Hajiyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya, yang sifatnya memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun di akhirat. Terakhir adalah tahsiniyah. Tahsiniyah adalah pelengkap atau penyempurna dari dua maqasyid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.¹⁷

Teori yang kedua adalah teori feminisme. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki laki. Praktik-praktik yang hendak disampaikan dalam definisi feminisme secara sederhana bahwa perempuan tidak lebih lemah dari laki-laki atau dengan kata

¹⁵ Dr. Mardani., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers., 2013) hlm.333.

¹⁶ Ibid., hlm. 334.

¹⁷ Nabila zatadini dan Syamsuri, “Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal,” *Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, (Februari 2018), hlm.116.

lain perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Feminisme dengan persepsi adanya ketimpangan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sehingga membutuhkan pengkajian agar menemukan solusi terhadap ketimpangan yang terjadi sehingga adanya penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan potensi manusia.¹⁸

Teori feminisme yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori feminisme liberal. Gerakan feminisme liberal pada dasarnya menggunakan doktrin John Lock tentang natural rights (hak asasi manusia) setiap manusia mempunyai hak asasi dalam hidup, hak dalam mendapat kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.¹⁹

Al-Ghazali di dalam Al-Mustahfa menyebutkan ada lima maqāsid al-syarī'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau disebut Ad-Dharruriyat Al-Khamsah. Salah satu yang menjadi bagian dari Ad-Dharruriyat Al-Khamsah adalah menjaga keturunan atau Hifdz an-nasb. Perlindungan islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa saja yang tidak boleh dikawini dan bagaimana perkawinan itu dilakukan. Penting bagi muslim untuk sama-sama menjaga keturunan dengan menghindari zina dan melakukan perkawinan yang sah secara syariat. Hubungannya dengan childfree, apakah childfree bertentangan dengan salah satu Ad-Dhuriyat Khomsah yakni menjaga

¹⁸ Dadang, S. Anshari, ed, dkk. *Membincang Feminis (Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita)* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 19.

¹⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, hlm. 118-119.

keturunan? Namun bukankah keputusan *childfree* juga merupakan hak perempuan sebagai salah satu orang tua yang akan mengasuh serta mengandung selama 9 bulan, Bagaimana hukum Islam menyikapi hal ini? Dan bagaimana pandangan teori feminisme?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Kajian dalam penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pengkajian dengan cara mencatatkan dan mengklarifikasi data yang didapat dari beragam sumber tertulis.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitik²¹, pengkajian yang bertarget untuk memperoleh refleksi yang benar mengenai suatu objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk memeriksa fakta dari sebuah pikiran. Dalam hal ini data diambil dari teori *maqāsid al-syarī'ah* dan teori feminisme yang berkembang di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data pada pengkajian ini dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari hasil wawancara
Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi terhadap *Childfree*.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 28

²¹ Drs. Sumadi Surya brata, B.A., M.A., Ed.S., Ph.D, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Rajawali Pers, 1983), hlm.75

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari karya literatur atau jurnal ilmiah pendukung *childfree* yang berkaitan dengan *maqāsid al-syarī'ah* dan teori feminisme.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh penyusun terhadap 3 Dosen Sosiologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait *Childfree*.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengelompokkan literatur literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan, dalam hal ini *childfree* dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* dan teori feminisme.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif. Pendekatan normatif yaitu studi Islam yang menggunakan kasus dari segi legal-formal atau hukum yang berlaku. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash dan Maqāsid al-syarī'ah.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif dengan metode berfikir induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya

perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.²² Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis data untuk mengungkap pandangan dari Dosen Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditinjau dari perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan Dosen Sosiologi terhadap Childfree kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Disamping itu juga menggunakan analisis komparatif, menganalisa masalah childfree dalam pandangan Maqāsid al-Syarī'ah dan feminisme dengan jalan membandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya sehingga terdapat suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan pada skripsi ini, maka sistematika penelitian skripsi disusun terdiri dari lima bab, di mana masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Dalam setiap bab berisi problematika dan bahasan tersendiri, tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Secara umum sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, membahas pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan, sehingga pembaca akan mendapat gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, yang akan menjelaskan bahwa penelitian ini signifikan untuk

²² Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3

diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian childfree yang pernah dilakukan, menjelaskan bagaimana kebaruan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik membahas teori yang akan menjadi pedoman dalam mengupas bahasan childfree. Metode penelitian membahas bagaimana metode penulisan yang akan dipakai penulis. Sitematika pembahasan menjelaskan terkait alur dalam penulisan sehingga membuat penulis memahami secara runtut apa yang akan dijelaskan dalam penelitian.

Bab kedua, menjelaskan bahasan umum tentang awal mula munculnya istilah childfree, apa saja motif seseorang memilih gaya hidup childfree, dampak memilih gaya hidup childfree dalam masyarakat dan siapa saja tokoh terkemuka yang menyandang prinsip childfree. Sehingga pembaca bisa memahami latar belakang dan alasan childfree itu ada dan menjadi pilihan seseorang.

Bab ketiga menguraikan tentang Bagaimana maqāsid al-syarī'ah memandang childfree khususnya pandangan Dosen program studi sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan bagaimana teori feminisme memaknai adanya childfree. Sehingga pembaca dapat memahami lebih banyak pandangan terhadap childfree, dan mengetahui lebih lanjut topik yang akan dibahas beserta teori yang akan digunakan dalam pembahasannya.

Bab keempat, menjelaskan analisis maqāsid al-syarī'ah khususnya dalam pandangan Dosen program studi Sosiologi dan teori feminisme terhadap childfree. Pada bab ini dapat dianalisis korelasi dan komparasi antar keduanya

terkait childfree. Sehingga pembaca dapat mendapat pemahaman terkait hasil analisa penelitian yang penulis lakukan.

Bab kelima, yaitu bagian akhir yang membahas kesimpulan dan saran-saran terkait hasil skripsi, dan ditutup dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga memandang *childfree* sebagai suatu pola pikir baru yang mulai masuk ke masyarakat Indonesia, dimana hal tersebut tidak bisa dipungkiri dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi sepesat sekarang. Hakikatnya dalam Islam sudah menjadi fitrahnya perempuan untuk melahirkan dan mempunyai keturunan namun sebagai makhluk sosial kita juga tidak bisa langsung menghakimi seseorang dengan ketidakinginannya mempunyai anak, sebuah keputusan yang pasti sulit untuk diputuskan sebagai seorang wanita di tangan masyarakat yang belum begitu mengenal istilah *Childfree*.
2. Hukum Islam tidak memuat hukum terperinci terkait fenomena ini, namun prinsip hidup *childfree* dianggap menentang banyak ajaran yang sangat dianjurkan dalam Islam. Anjuran menikah merupakan anjuran yang bertujuan untuk menjauhi zina juga untuk mencukupi kebutuhan kemaslahatan yakni *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan/kehormatan). Hukum *childfree* menurut pandangan dosen program studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga adalah menyalahi fitrah sebagai perempuan namun tetap dibenarkan selama merupakan upaya menghindari kemadharatan dan menjaga kemaslahatan. Dalam pandangan aliran feminisme liberal yang berdasar pada Hak Asasi Manusia, feminisme liberal berusaha

memperjuangkan pemerataan hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan feminis liberal *childfree* merupakan salah satu bentuk kebebasan perempuan dalam memilih dan menetapkan keputusan untuk hidupnya secara sadar. Hal ini mungkin bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh agama Islam secara kasat mata, namun jika ditelaah lebih lanjut maka kita akan menemukan korelasi antara keduanya yakni Islam mengatur terkait hak-hak reproduksi.

B. Saran

Penyusun menyadari betul bahwa penelitian ini belum cukup untuk menentukan hukum dari *childfree*, masih perlu banyak pendalaman agar terhindar dari kesalahan penentuan hukum. Penyusun hanya berfokus pada penelitian kepada sejumlah literatur dan berupaya untuk menganalisisnya dengan banyak keterbatasan penyusun. Tentunya untuk menentukan suatu hukum tidak hanya melihat dari satu atau dua sumber namun harus dikembangkan. Oleh karena itu perlu penelitian ini dilanjutkan. Menurut penyusun ada beberapa hal kedepan yang kiranya perlu diadakan penelitian:

- a. Agar peneliti berikutnya mengembangkan penelitian ini dengan melakukan research kepada tokoh-tokoh, maupun lembaga keagamaan lain agar dapat menjadi referensi dalam menentukan status hukum *childfree*.
- b. Perlu dikaji lebih mendalam tentang *childfree* terutama dengan melakukan wawancara guna menemukan alasan-alasan yang mendasari pasangan memilih gaya hidup *childfree* dan melihat fenomena tersebut dari banyak sudut pandang keilmuan.

- c. Kajian yang lebih mendalam *childfree* dikupas menggunakan pandangan Hak Asasi Manusia serta legal penerapannya di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ihsan*, Bandung : Cordoba, 2014.

B. Fikih/Ushul Fikih

Dahlan, H. Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

F. Mas'ud, *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan dialog fiqh pemberdayaan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nofita sari, "Pandangan dosen Program studi Hukum keluarga islam Fakultas Syariah dan Hukum terhadap Childfree". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Desember 2021.

Sarwat, Ahmad, *Maqasyid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zahrani, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih* Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

C. Jurnal

Blackstone, Amy, and Mahala, D., S, "*Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not To Parent*", *Jurnal Sociology Compass*, 1–10, 10.1111/j.1751-9020.2012. 00496. x, 2012.

Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep maqashid Al-shariah dalam menentukan hukum islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)" *Al-Iqtisadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.1, Desember 2018.

Kasnodiharjo, "Nilai anak dalam keluarga dan upaya pemeliharaan kesehatannya", *Jurnal ekologi Kesehatan*, Vol. 13, No. 4, Desember, 2014.

Zatadini, Ndan Syamsuri, "Konsep Maqasyid Syariah menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal", *Journal of Islamic Economcs*, Vol. 3, 2018.

D. Website

<https://inet.detik.com/science/d-5704113/ahli-saraf-jelaskan-pilihan-childfree-secara-ilmiah>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://unida.gontor.ac.id/childfree-kegagalan-manusia-modern-menggambarkan-keluarga-ideal/>

<https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>

<https://thephrase.id/fenomena-childfree-berikut-pendapat-para-ahli/>

<http://sosiologi.uin-suka.ac.id/>

<https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>

E. Lain-Lain

Dadang, S. Anshari, dkk., *Membincang Feminis Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Dhea, N.A., “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami Istri Keluarga Kontemporer di Kota Bandung”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Megawangi, R., *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.

Mukhtar Umar Ahmad,” Mu’jam al-lughah al-arabiyah al-mu’ashirah”, 2008.

Nicky dan Defago, “*Childfree and Loving it*”, UK: Mackays of Chatham, 2005.

Nur Kusumo Tirto., dan Mulyani, “Jumlah Anak Ideal Menurut Pasangan Usia Subur di Yogyakarta”, 2017.

J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Rachel, Chrastil, *How to Be Childless AHistory and Philosophy of Life Without Children, United of States of America*: Oxford University Press, 2020.

Saidul, A., *Filsafat Feminisme*, Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala. 2015.

Saptari, R., *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Sri M., dan Anastasia, “Aplikasi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa” *Skripsi*. Palembang: STIE Musi Palembang, 2010.

Surya brata, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 1983.

Teresa, G, “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014.

Tunggono, V., *Childfree and Happy (Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak)*, Sleman: Buku Mojok Grup, 2021.

F. Wawancara

Wawancara dengan Bu Muryanti, dan Bu Ui Ardaninggar, Dosen Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, tanggal 14 Agustus 2022.

